

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Pajak dan Jenis-Jenis Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU KUP), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan lembaga yang berwenang untuk memungut pajak, pajak dibagi menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Kemudian pajak pusat yang dikelola oleh pemerintah pusat dibagi menjadi beberapa jenis yaitu Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Materai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Salah satu jenis PPN yang berlaku di Indonesia adalah Pajak Pertambahan Nilai atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPN PMSE) yang baru diterbitkan pada tahun 2020.

2.2 PPN PMSE

2.2.1 Pengertian PPN PMSE

Menurut PMK Nomor 48, Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik. Seperti transaksi berbasis web, aplikasi digital, dan sms. Transaksi PMSE memperdagangkan barang dan jasa dalam bentuk digital atau tidak berwujud. Setiap Transaksi PMSE akan dikenakan PPN sesuai dengan PMK Nomor 48 untuk mempersamakan kedudukan transaksi digital dengan transaksi fisik.

Menurut Rani Maulida (2018), PPN adalah pemungutan pendapatan pemerintah yang dikenakan secara bertingkat di setiap proses produksi maupun distribusi. Oleh karena itu, PPN akan dipungut setiap ada transaksi yang memenuhi ketentuan perpajakan.

Pajak Pertambahan Nilai atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPN PMSE) adalah PPN yang dipungut dari transaksi perdagangan yang dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik. PPN PMSE dikaitkan dengan pemungutan PPN yang dilakukan dari transaksi melalui internet.

2.2.2 Dasar Hukum PPN PMSE

Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia tertuang pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN). Kemudian terdapat peraturan tambahan terkait pemungutan PPN dari Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dengan

diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean (PMK Nomor 40).

Pada tahun 2010, Menteri Keuangan Republik Indonesia menerbitkan PMK Nomor 40 yang menjelaskan mekanisme penyetoran dan pelaporan PPN sendiri oleh subjek pajak jika perusahaan yang menyediakan BKP/JKP tidak berwujud tidak melakukan pemungutan PPN. Peraturan ini tidak spesifik mengatur Perdagangan Melalui Sistem Elektronik sehingga memerlukan peraturan yang lebih relevan dengan kondisi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Pada tahun 2020, Menteri Keuangan Republik Indonesia menyempurnakan peraturan terkait pemungutan PPN PMSE dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, dan Penyetoran serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMK Nomor 48). Dengan ditetapkannya PMK Nomor 48, subjek pajak tidak perlu menyetorkan PPN secara mandiri karena PMK Nomor 48 telah mengatur mekanisme dan kriteria perusahaan penyedia BKP/JKP tidak berwujud dari Perdagangan Melalui Sistem Elektronik sebagai pemungut PPN.

Selain itu, Menteri Keuangan Republik Indonesia juga menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.03/2021 tentang Penghitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai serta Pajak Penghasilan atas Penyerahan/Penghasilan

Sehubungan dengan Penjualan Pulsa, Kartu Perdana, Token, dan Voucher (PMK Nomor 6) untuk menjelaskan status dan memberikan kepastian hukum untuk pulsa, voucher dan token karena berpotensi merubah status objek PPN barang tersebut setelah penetapan PMK Nomor 48.

2.2.3 Karakteristik PPN

Setiap jenis pajak memiliki karakteristik dan mekanisme yang berbeda satu sama lainnya. Berikut ini karakteristik PPN yang diterapkan di Indonesia:

1. Pajak atas konsumsi

Pihak yang menanggung PPN adalah pelanggan/konsumen akhir dari suatu BKP/JKP tanpa melakukan kegiatan penjualan lagi setelah perolehan BKP/JKP.

2. Pajak tidak langsung

Pihak yang menanggung PPN adalah pelanggan/konsumen akhir, akan tetapi pihak yang menyetorkan bukan pelanggan/konsumen akhir. Oleh karena itu, PPN disebut sebagai pajak tidak langsung.

3. Pajak dengan tarif tunggal

Berdasarkan kebijakan PPN yang masih berlaku di Indonesia saat ini, tarif PPN yang berlaku untuk BKP/JKP adalah 10%. Untuk beberapa barang mewah akan dikenai tarif sesuai dengan kebijakan Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPnBM).

4. Pajak Objektif

Pemungutan PPN didasarkan pada bentuk objek pajaknya tanpa melihat kemampuan ekonomi subjek pajak. Oleh karena itu, PPN disebut sebagai pajak objektif.

5. Pajak atas konsumsi di Dalam Negeri

Pemungutan PPN dilakukan hanya atas konsumsi di Dalam Negeri.

6. Pajak yang bersifat *Multi Stage Levy*

PPN akan dipungut pada setiap jalur produksi dan distribusi dari BKP/JKP. Akan tetapi tidak akan menimbulkan Pajak berganda karena ada mekanisme pengkreditan Pajak Masukan (PM) dan Pajak Keluaran (PK).

7. *Indirect Subtraction Method*

Pengkreditan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran dapat dilakukan dari BKP/JKP yang berbeda. Oleh karena itu, PPN disebut memiliki sifat *Indirect Subtraction Method*.

2.2.4 Subjek Pajak PPN PMSE

PPN merupakan pajak tidak langsung sehingga pengenaan pajak dibebankan pada pelanggan akhir dari pembelian BKP/JKP. Untuk memungut PPN tersebut, pemerintah menetapkan kewenangan kepada beberapa pihak untuk menjadi pemungut PPN.

2.2.5 Pemungut Pajak PPN PMSE

Pemungut Pajak adalah pihak-pihak yang telah ditunjuk atau diberi kewenangan untuk memungut pajak dari kegiatan tertentu yang kemudian disetorkan ke Kas Negara. Terkait kebijakan PPN, pihak yang memungut PPN dan

menyetorkan ke Kas Negara disebut dengan pemungut PPN. Pemungut PPN ini terdiri dari:

1. Pengusaha kena pajak (PKP) yang melakukan transaksi penyerahan BKP/JKP di dalam daerah pabean dan melakukan ekspor BKP/JKP;
2. Pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP;
3. Bendahara instansi pemerintah;
4. Pelaku usaha yang ditunjuk pemerintah secara langsung.

Pelaku usaha yang ditunjuk pemerintah sebagai pemungut PPN PMSE terdiri dari Pedagang Luar Negeri, Penyedia Jasa Luar Negeri, Penyelenggara PMSE (PPMSE) Luar Negeri, dan atau PPMSE dalam Negeri. Pelaku usaha tersebut memerlukan kriteria tertentu agar bisa ditunjuk oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia sebagai pemungut PPN PMSE.

Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 12 Tahun 2020 tentang Batasan Kriteria Tertentu Pemungut serta Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PerDJP Nomor 12), Berikut ini merupakan kriteria tertentu untuk menjadi pemungut PPN PMSE:

1. Nilai transaksi dengan pembeli barang dan atau jasa di Indonesia telah melebihi Rp600.000.000 dalam 1 (satu) tahun atau Rp50.000.000 dalam 1 (satu) bulan; dan/atau
2. Jumlah pengakses atau *traffic* di Indonesia telah melebihi 12.000 dalam 1 (satu) tahun atau 1.000 dalam 1 (satu) bulan.

Pelaku usaha yang telah memenuhi kriteria akan ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE, dan mulai berlaku pada awal bulan berikutnya setelah tanggal ditetapkannya keputusan penunjukan pemungut PPN PMSE pelaku usaha tersebut.

Salah satu perusahaan yang telah ditunjuk menjadi pemungut PPN PMSE adalah Google berdasarkan Siaran Pers Direktorat Jenderal Pajak Nomor SP-29/2020 tentang Gelombang Pertama, Enam Perusahaan Ditunjuk Sebagai Pemungut PPN Produk Digital Luar Negeri (SP-DJP Nomor 29). Pemungut PPN PMSE yang telah ditunjuk oleh DJP hingga gelombang 14 adalah 98 perusahaan.

2.2.6 Objek Pajak PPN PMSE

Berdasarkan PMK Nomor 48 pasal 1 ayat (3), Barang Kena Pajak (BKP) adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN. Menurut PMK Nomor 48 pasal 1 ayat (4), Jasa Kena Pajak (JKP) adalah jasa yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN. Berdasarkan UU PPN, berikut ini merupakan barang/jasa yang ditetapkan sebagai objek PPN:

1. Penyerahan BKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh PKP;
2. Impor BKP;
3. Penyerahan JKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh PKP;
4. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah di dalam daerah pabean;
5. Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
6. Ekspor BKP berwujud oleh PKP;
7. Ekspor BKP tidak berwujud oleh PKP;
8. Ekspor JKP oleh PKP.

Objek PPN tersebut, dapat mengalami perubahan untuk menyesuaikan dengan kondisi ekonomi di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan keadilan dalam praktik perpajakan. Salah satu wujud usaha keadilan perpajakan adalah dengan ditetapkannya objek PPN PMSE.

Menurut Bonasius Sipayung (2021), PPN PMSE terutang dan dipungut dari transaksi berikut:

1. Pembelian *ebook*, *e-magazine*, *e-comics*;
2. Pembelian piranti lunak, aplikasi digital, *games* digital;
3. Multimedia, data elektronik;
4. Pembelian *virtual goods*, *virtual coins*;
5. Pembelian jasa *streaming* film, *streaming* musik, atau konten audio visual lainnya;
6. *Web hosting*, *video conference services*, atau layanan jasa lainnya yang berbasis piranti lunak.

Penetapan objek PPN tersebut berdampak pada perubahan Barang/jasa yang sebelumnya merupakan BKP/JKP menjadi bukan objek pajak. Salah satu barang tersebut adalah voucher, token dan pulsa.

2.2.7 Fasilitas PPN Dibebaskan dan PPN Tidak Dipungut

Selain menetapkan barang dan jasa menjadi objek pajak, pemerintah juga memberikan fasilitas PPN dibebaskan dan PPN tidak dipungut. PPN dibebaskan merujuk pada fasilitas barang dan/atau jasa yang tidak dikenai tarif PPN. Sedangkan untuk PPN tidak dipungut merujuk pada barang dan/atau jasa yang

diberikan fasilitas tarif PPN sebesar 0%. Berikut ini perbedaan perilaku antara fasilitas PPN dibebaskan dan PPN tidak dipungut:

1. Pajak Masukan yang dibayar untuk memperoleh BKP/JKP yang penyerahannya mendapat fasilitas tidak dipungut PPN dapat dikreditkan.
2. Pajak Masukan yang dibayar untuk memperoleh BKP/JKP yang penyerahannya mendapat fasilitas PPN dibebaskan tidak dapat dikreditkan.

Berikut ini barang/jasa yang mendapatkan fasilitas PPN dibebaskan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 5/PMK.010/2020 tentang Buku Pelajaran Umum, Kitab Suci, dan Buku Pelajaran Agama yang atas Impor dan/atau Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PMK Nomor 5):

1. Buku-buku pelajaran umum,
2. Kitab Suci; dan
3. Buku pelajaran agama;

Berdasarkan UU PPN, berikut ini barang dan/atau jasa yang mendapatkan fasilitas tidak dipungut PPN terkait dengan penyerahan barang/jasa:

1. BKP berwujud yang diekspor ke luar negeri;
2. BKP tidak berwujud dari dalam daerah pabean yang dimanfaatkan di luar daerah pabean;
3. JKP yang diekspor termasuk JKP yang diserahkan oleh Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan dan melakukan ekspor BKP atas dasar pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan di luar daerah pabean.

2.2.8 Barang dan Jasa Tidak Dikenai PPN

Barang dan jasa tidak dikenai PPN atau bukan objek PPN adalah barang dan/atau jasa yang penyerahannya tidak dikenai PPN. Pada dasarnya, setiap proses distribusi dan penyerahan barang dan/atau jasa dikenai PPN. Akan tetapi, ada beberapa barang dan/atau jasa yang ditetapkan sebagai bukan objek PPN sehingga saat penyerahan barang dan/atau jasa tersebut tidak dikenai PPN.

Berdasarkan UU PPN, berikut ini merupakan jenis barang yang tidak dikenai PPN saat melakukan penyerahannya:

1. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya;
2. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak;
3. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering; dan
4. Uang, emas batangan, dan surat berharga.

Berdasarkan PMK Nomor 6, Penyerahan Voucher belanja (*gift card*), Voucher aplikasi, atau konten daring (*online*), termasuk Voucher permainan daring (*online game*) oleh penyelenggara voucher kepada penyelenggara distribusi, pembeli, dan/atau penerima jasa; dan/atau penyerahan oleh penyelenggara distribusi kepada penyelenggara distribusi selanjutnya, pembeli, dan/atau penerima jasa; dan/atau penyerahan oleh pembeli dan/atau penerima jasa kepada pedagang atau penyedia jasa dan/atau PPMSE tidak dikenai PPN.

2.2.9 Pengertian Voucher Belanja (Gift Card Voucher)

Menurut PMK Nomor 6 pasal 1 ayat (15), voucher adalah media pembayaran atas pembelian barang dan jasa oleh pembeli atau penerima jasa untuk ditukarkan dengan barang dan jasa yang berbentuk fisik atau elektronik, untuk penggunaan diskon atau belanja. Voucher memiliki berbagai jenis dan kegunaan yang berbeda-beda, salah satunya adalah voucher belanja atau gift card.

Dalam bahasa Inggris, *gift card* adalah kartu hadiah. Hal ini didasarkan pada latar belakang pembuatan *gift card* untuk diberikan sebagai hadiah kepada orang lain. Di Indonesia, *gift card* dapat digunakan untuk memudahkan belanja diri sendiri sehingga *gift card* dapat diartikan sebagai voucher belanja. Voucher belanja adalah kartu dengan kode tertentu, yang kemudian kode tersebut dapat ditukarkan dengan poin atau satuan alat tukar yang digunakan untuk proses pembayaran di suatu platform penyedia barang atau jasa. Contoh *gift card* yang beredar di Indonesia adalah Google Play Gift Card (GPC), Steam Wallet Code (SWC), dan Garena Shell Code.

2.2.10 Dasar Pengenaan Pajak PMSE

Berdasarkan UU PPN, Dasar Pengenaan Pajak (DPP) adalah jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Berikut ini penjelasan masing-masing nilai yang digunakan sebagai DPP:

1. Harga Jual adalah nilai uang yang diserahkan kepada penjual atau seharusnya diserahkan kepada penjual sehubungan dengan proses penyerahan BKP tanpa memperhitungkan PPN yang dipungut.

2. Penggantian adalah nilai uang yang diserahkan kepada pihak penyedia jasa atau seharusnya diserahkan kepada penyedia jasa sehubungan dengan proses penyerahan JKP tanpa memperhitungkan PPN yang dipungut.
3. Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang yang dibayarkan ke eksportir atau seharusnya dibayarkan ke eksportir atas semua biaya yang dibebankan.
4. DPP Nilai Lain adalah suatu nilai uang yang dipakai sebagai Dasar Pengenaan Pajak untuk transaksi BKP/JKP yang ketentuannya sesuai dengan Pasal 8A ayat 2 UU PPN.

Untuk pembelian barang digital/jasa digital. DPP yang digunakan adalah nilai atau uang yang dikeluarkan untuk mendapatkan barang/jasa tersebut. Pengenaan PPN ini berlaku untuk barang digital/jasa digital dari dalam negeri maupun luar negeri yang dibeli di Indonesia.

2.2.11 Tarif PPN

Berdasarkan UU PPN, tarif PPN yang dibebankan kepada subjek pajak adalah sebesar 10% dari DPP. Setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), tarif PPN yang dibebankan kepada subjek pajak adalah sebesar 11% dari DPP yang mulai berlaku pada 1 April 2022 dan sebesar 12% yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025.

2.2.12 Faktur Pajak

Berdasarkan UU PPN, faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak. Dengan adanya faktur pajak, pembeli atau pelanggan

dapat mengetahui bahwa dari transaksi mereka telah dipungut PPN dari harga pokoknya. PKP wajib membuat faktur pajak saat melakukan transaksi sebagai berikut:

1. Saat penyerahan BKP/JKP.
2. Saat menerima pembayaran dalam hal menerima pembayaran terlebih dahulu dari penyerahan BKP/JKP.
3. Saat menerima pembayaran termin.
4. Saat PKP rekanan menyampaikan tagihan kepada bendahara pemerintah sebagai pemungut PPN.

Menurut UU PPN, faktur pajak harus memuat hal-hal sebagai berikut agar kedudukannya menjadi sah:

1. Nama, alamat, dan NPWP yang menyerahkan BKP/JKP.
2. Nama, alamat, dan NPWP yang membeli BKP/JKP.
3. Jenis barang atau jasa, jumlah harga barang atau penggantian jasa serta potongan harga.
4. PPN yang dipungut.
5. PPnBM yang dipungut.
6. Kode, nomor seri dan tanggal pembuatan faktur pajak.
7. Nama dan jabatan serta tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak.

Akan tetapi, faktur pajak untuk transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) memiliki ketentuan yang berbeda. Faktur pajak transaksi PMSE

memiliki syarat yang lebih ringan untuk menjadikan dokumen tertentu sah menjadi faktur pajak.

Menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Per-16/PJ/2021 tentang Dokumen Tertentu yang Kedudukannya Dipersamakan dengan Faktur Pajak, Dokumen Tertentu yang dapat Dijadikan sebagai Faktur Pajak dari Transaksi PMSE terkait Penjualan Pulsa dan/atau Penerimaan Komisi atau *Fee* terkait Distribusi Token dan/atau Voucher (Per-DJP Nomor 16) harus memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang melakukan ekspor atau penyerahan atau nama dan NPWP penjual.
2. Jenis BKP/JKP.
3. Dasar Pengenaan Pajak, dan
4. PPN yang dipungut.

Sedangkan untuk Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak dari transaksi PMSE terkait penjualan barang digital/jasa digital berupa *virtual coins*, dan/atau *virtual goods* sebagaimana dikategorikan dalam Per-DJP Nomor 16 pasal 2 dokumen huruf R harus memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Nama pembeli.
2. NPWP atau Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau alamat ponsel (email) pembeli yang terdaftar dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak; atau
3. Dilampiri dengan dokumen yang membuktikan bahwa akun pembeli pada sistem elektronik pemungut PPN PMSE memuat nama dan NPWP atau NIK,

atau alamat ponsel (email) pembeli yang terdaftar pada administrasi Direktorat Jenderal Pajak.

2.2.13 Pengkreditan Pajak Masukan

Berdasarkan UU PPN, Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak. Sedangkan menurut Gustian dan Lubis (2011), Pajak Masukan (PM) adalah Pajak Pertambahan Nilai yang telah dibayar oleh PKP saat memperoleh BKP dan/atau JKP dan/atau pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah Pabean dan/atau pemanfaatan JKP dari luar daerah Pabean dan/atau Impor BKP.

Berdasarkan UU PPN, Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak. Sedangkan menurut Gustian dan Lubis (2011), Pajak Keluaran (PK) adalah PPN yang terutang dari wajib dipungut karena proses penyerahan BKP dan/atau JKP dan/atau kegiatan lainnya yang dikenai PPN yang berasal dari PKP.

Dengan adanya Pajak Masukan dan Pajak Keluaran, PKP dapat melakukan mekanisme pengkreditan Pajak Masukan. Menurut Gustian dan Lubis (2011), pengkreditan Pajak Masukan terdiri atas:

1. Dalam satu Masa Pajak yang sama, Pajak Masukan dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran.
2. Bagi PKP yang belum berproduksi sehingga belum melakukan penyerahan yang terutang pajak, Pajak Masukan atas perolehan dan/atau impor barang modal dapat dikreditkan.
3. Faktur Pajak diperlukan untuk melakukan pengkreditan Pajak Masukan oleh PKP.
4. Jika Pajak Keluaran lebih besar dibandingkan dengan Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak, maka selisih tersebut harus disetor oleh PKP.
5. Jika Pajak Masukan lebih besar dibandingkan dengan Pajak Keluaran dalam suatu Masa Pajak, maka selisih tersebut dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya.

Berdasarkan UU PPN, Pajak Masukan yang belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya atau belum ditambahkan (dikapitalisasi) dalam harga perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak serta memenuhi ketentuan pengkreditan sesuai dengan Undang-Undang.